



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pitriyani binti Samsul, tempat dan tanggal lahir Anjir, 31 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teluk Baru RT. 008 RW. 003 Keluarahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

Hermansyah bin Johansyah, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 28 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Matah I RT. 006 RW. 002 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 20 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Samsul, dan dinikahkan oleh penghulu yang bernama Fathulbari, dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama A. Gajali dan Jumiati dan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Herlina, umur 9 tahun (dalam pemeliharaan Tergugat)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat pernah berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi melalui Telephone.
- c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi, sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi.
8. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, ketika itu Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar bisa lebih bertanggung jawab dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat marah dan tidak terima dengan nasehat Penggugat tersebut, dan kemudian penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3
dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari
13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13
Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal.
Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal.
Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 3 dari 13 Hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2010 di di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

[illegible]



- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 6301037112940005 tanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301031909160022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 05 Agustus 2020. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
- ❖ Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 400/02/Kemasy yang dikeluarkan Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.3) dan dibubuhi dengan paraf

Dina Binti Hadri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Matah 2 RT.007 RW.003 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✚ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- ✚ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah berumah tangga lebih kurang 4 tahun lamanya;
- ✚ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- ✚ Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 5 dari 13 Hal.

Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.Plh





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



3. Kitab Syargowi 'Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya sifat/ keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 R.Bg *jis.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vaststaande feiten*);

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Pitriyani binti Samsul) dengan Tergugat (Hermansyah bin Johansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2010 di Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Hermansyah bin Johansyah) kepada Penggugat (Pitriyani binti Samsul);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

[illegible]



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

[illegible]